



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Utara;
23. Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS UTARA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2022 Nomor 166) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambahkan dua ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kepada Pejabat Struktural dan Staf Struktural Daerah serta Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam rangka kesejahteraan pegawai.
 - (2) Khusus bagi Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Pengawas dan Administrator, besaran pemberian TPP sama dengan jabatan pengawas dan administrator yang disetarakan.
 - (3) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Pejabat Struktural, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah atau Surat Penugasan dari Bupati Nias Utara atau Pejabat yang berwenang lainnya.
 - (4) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan kepada Staf yang status kepegawaiannya masih Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (5) Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pejabat Struktural dan Staf ASN Struktural Daerah serta Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pada jabatan yang belum memperoleh kelas jabatan berdasarkan persetujuan evaluasi jabatan dan/atau jabatan yang belum termuat pada lampiran maka memperoleh besaran TPP pada eselon yang sama dan/atau disetarakan dengan kelas jabatan tertinggi.
 - (7) Penentuan Kelas Jabatan berpedoman pada Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sebelum mengajukan Surat Perintah Membayar TPP kepada OPD yang mengelola keuangan, Pimpinan Unit Kerja wajib mengajukan permintaan verifikasi atas Rekapitulasi Kehadiran yang mempedomani hasil print out dalam aplikasi e-Kinerja atau rekapitulasi kehadiran manual PNS beserta Daftar Perhitungan TPP dan telah ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja;
- (2) Pimpinan Unit Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar TPP kepada OPD yang mengelola keuangan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. Rekapitulasi Kehadiran PNS beserta Daftar Perhitungan TPP;
 - b. hasil verifikasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara atas rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala OPD.

- (3) Format Rekapitulasi Kehadiran PNS beserta Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala OPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan perbulan dan dapat dibayarkan pertriwulan.
- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat diperpanjang apabila ada alasan yang sah sehingga TPP tidak bisa dibayarkan pada kurun waktu dimaksud.
- (7) Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disampaikan pada awal bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU


Diundangkan di Lotu
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 172



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 MEI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NIAS UTARA NOMOR 14
TAHUN 2022 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA JABATAN | ESELON | Kelas Jabatan | BESARAN TPP (Rp) |
|--|---|--------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| JABATAN PTP, ADMINISTRATOR dan PENGAWAS | | | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | II.a | 15 | 18.000.000,- |
| 2 | · Asisten Sekretaris Daerah · Kepala Organisasi Perangkat Daerah | II.b | 14 | 12.500.000,- |
| 3 | Staf Ahli Bupati | II.b | 13 | 12.000.000,- |
| 4 | · Kepala Bagian Lingkup Setda/ Jabatan Fungsional yang setara · Camat · Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah | III.a | 12 | 7.000.000,- |
| 5 | Kepala Bagian Lingkup Setwan | III.a | 11 | 6.000.000,- |
| 6 | · Kepala Bidang · Sekretaris Kecamatan | III.b | 11 | 4.500.000,- |
| 7 | Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara | | 9 | 2.600.000,- |
| 8 | Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara | | 8 | 2.500.000,- |
| INSPEKTORAT | | | | |
| 9 | Inspektur | II.b | 14 | 13.500.000,- |
| 10 | Sekretaris | III.a | 12 | 7.500.000,- |
| 11 | Kasubbag pada Sekretariat Inspektorat | IV.a | 9 | 3.000.000,- |
| 12 | Jabatan Fungsional Madya | | 12 | 8.000.000,- |
| 13 | Inspektur Pembantu | | 11 | 7.500.000,- |
| 14 | Jabatan Fungsional Muda | | 10 | 6.000.000,- |
| 15 | Jabatan Fungsional Penyelia | | 9 | 3.100.000,- |

| | | | | |
|--|--|-------|----|--------------|
| 16 | Jabatan Fungsional Pertama | | 8 | 3.000.000,- |
| 17 | Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan | | 7 | 1.750.000,- |
| 18 | Jabatan Fungsional Pelaksana | | 6 | 1.500.000,- |
| 19 | Pengawas Internal Urusan Pemerintah | | | 2.000.000,- |
| 20 | Pelaksana Non Kelas | | | 1.200.000,- |
| KECAMATAN TUGALA OYO | | | | |
| 21 | Camat | III.a | 12 | 8.000.000,- |
| 22 | Sekretaris | III.b | 11 | 5.000.000,- |
| 23 | Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara | | 9 | 3.000.000,- |
| 24 | Jabatan Pengawas dan/atau Fungsional yang setara | | 8 | 2.900.000,- |
| 25 | Pelaksana Non Kelas | | | 2.000.000,- |
| PELAKSANA | | | | |
| 26 | Pelaksana Non Kelas | | | 1.000.000,- |
| JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN | | | | |
| 27 | Direktur Rumah Sakit | | | 7.000.000,- |
| 28 | Dokter Spesialis | | | 15.000.000,- |
| 29 | Dokter Umum/Gigi | | | 2.500.000,- |
| 30 | Kepala Ruangan di RS Pratama | | | 1.500.000,- |
| 31 | Kepala UPT Puskesmas | | | 2.500.000,- |
| 32 | Kepala Sub Bagian TU UPT Puskesmas | | | 1.750.000,- |
| JABATAN LAIN | | | | |
| 33 | Jabatan lain yang setara dengan Eselon III.a | | 12 | 7.000.000,- |
| 34 | Jabatan lain yang setara dengan Eselon III.b | | 11 | 4.500.000,- |

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU